

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga dalam perspektif Islam merupakan institusi sakral yang dibangun atas dasar akad yang kuat dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang harmonis. Dalam praktik sosial, dinamika kehidupan rumah tangga sering kali tidak berjalan ideal. Perbedaan latar belakang, karakter, pola komunikasi, kondisi ekonomi, hingga intervensi pihak ketiga kerap menjadi pemicu munculnya konflik yang berujung pada sengketa rumah tangga. Sengketa tersebut dapat berupa perselisihan hak dan kewajiban suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, hingga konflik yang berujung pada perceraian.¹

Dalam Islam, sengketa rumah tangga tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, penyelesaiannya menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian. Al-Qur'an secara tegas mengarahkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme *ishlâh* (perdamaian), *wasatha*, *tahkim*, dan *qadhâ*² seperti salah satunya diatur dalam Q.S. al-Nisâ'/4: 35

¹ Nurhikmah, *Fiqih Keluarga Muslim (Menata Bahtera Rumah Tangga)* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). 3-5

² Jefry Tarantang, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia* (K-Media, 2020), 47.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan ishlâh (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”³

Dalam ayat-Nya, menganjurkan pengangkatan *hakam* dari pihak suami dan istri sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan damai sebelum menempuh jalur pemutusan hubungan perkawinan.⁴

Sejalan dengan nilai-nilai tersebut, sistem hukum modern juga mengenal konsep alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi dipandang lebih efektif dalam perkara rumah tangga karena menekankan dialog, menjaga kerahasiaan, mengurangi konflik berkepanjangan, serta memelihara hubungan baik antar pihak. Mediasi menjadi salah satu bentuk APS yang paling relevan dalam sengketa rumah tangga karena memberikan ruang komunikasi yang konstruktif dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator.⁵

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).

⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). 82-100

⁵ Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (CV. Mega Press Nusantara, 2023). 14-16

Mediator memiliki peran strategis dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik tanpa paksaan, baik melalui pendekatan hukum, psikologis, maupun nilai-nilai keagamaan. Mediasi tidak hanya berorientasi pada kesepakatan formal, tetapi juga pada keberlanjutan hubungan dan keadilan substantif.⁶

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik penyelesaian sengketa, termasuk dalam mediasi. Pelaksanaan mediasi secara virtual atau daring menjadi alternatif yang semakin relevan, terutama pasca pandemi dan di tengah tuntutan efisiensi, aksesibilitas, serta fleksibilitas waktu dan jarak tempat. Mediasi virtual memungkinkan para pihak tetap dapat menjalani proses penyelesaian sengketa meskipun terhalang jarak geografis, keterbatasan mobilitas, atau kondisi tertentu yang menghambat pertemuan tatap muka.⁷

Penyelesaian sengketa pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu penyelesaian sengketa secara damai di luar sistem pengadilan dan melalui sidang di pengadilan. Penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan biasanya dilakukan melalui musyawarah mufakat, sementara penyelesaian sengketa melalui sidang di pengadilan melibatkan majelis hakim yang terlibat langsung dalam sengketa tersebut.⁸

Mahkamah Agung memperkenalkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk mediasi untuk kasus perdata. Hal ini dimulai dari Pasal

⁶ *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 17-22

⁷ *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 15-18

⁸ Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (CV. ELVARETTA BUANA, 2019). 3-5

130 HIR/154 Rbg, dan untuk lebih memaksimalkan, dan meningkatkan efektivitas lembaga perdamaian, Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk menerapkan mediasi litigasi yang bersifat lebih wajib (*compulsory*), dengan tujuan agar tidak semua perkara yang masuk ke Pengadilan diteruskan hingga ke upaya hukum selanjutnya di pengadilan, yang dapat menyebabkan penumpukan perkara di sana.⁹

Mediasi dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim ataupun mediator bersertifikat, yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.¹⁰

Dalam proses mediasi Mediator sebagai fasilitator untuk membantu para pihak berinteraksi, kehadiran Mediator memiliki sifat netral kepada kedua belah pihak tanpa menyebabkan kesalahpahaman. Meskipun tidak ada jaminan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi.¹¹ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka harus menggunakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pedoman Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung.¹²

⁹Dinda Lorenza dkk., *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian*, 1, no. 1 (2023).

¹⁰ *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. 12-14

¹¹Simon Roberts, "Mediation In Family Disputes," *The Modern Law Review* 46, no. 5 (1983): 537–57, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1983.tb02533.x>.

¹²Wina Purnamasari, Fakhruddin, Ahmad Dibul Amda, "Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B," *Juni 2021*. Vol. 13, No. 1 (t.t.): 87.

Mediasi sendiri memiliki 2 (dua) macam proses mediasi, yaitu mediasi yang dilakukan di dalam sistem pengadilan (litigasi) dan mediasi yang dilakukan di luar sistem pengadilan (non litigasi). Mediasi di luar sistem pengadilan ini akan dipegang oleh mediator swasta, perorangan, atau sebuah lembaga independen yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan.¹³

Mediasi elektronik, menawarkan alternatif penyelesaian konflik dan sengketa yang lebih praktis, efisien, dan mudah diakses, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan (PERMA) yang mengatur dan melaksanakan tugas pengadilan. Meskipun mediasi secara elektronik diperbolehkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”. Namun, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 belum sepenuhnya mengatur tentang aspek administrasi terkait mediasi elektronik.¹⁴

Pada observasi awal, Masyarakat di Desa Lima Tanah Intan, Kabupaten Banjar, 2 orang pihak yang melakukan mediasi di luar pengadilan secara virtual,

¹³Yuni Priskila Ginting dkk., *Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan*, 02, no. 07 (2023).

¹⁴Khurul Anam dkk., *Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*, 39, no. 2 (t.t.).

yaitu SW dan LM mengajukan permintaan mediasi dalam APS kepada mediator bersertifikat yaitu Pak DY untuk mediasi diterapkan secara virtual dalam sengketa rumah tangga yang mereka dihadapi dan kendalanya seperti jarak yang jauh, media komunikasi, keterlibatan emosional para pihak, serta kejelasan dalam prosesnya. Oleh karena itu, telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai penyelesaiannya sengketa rumah tangga serta implementasi mediasi di luar pengadilan secara virtual oleh mediator bersertifikat menjadi pertimbangan dan dasar hukum untuk tatacara mediasi dan penggunaan teknologi tetap sejalan sesuai peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji secara eksplisit penyelesaian sengketa rumah tangga melalui mediasi di luar pengadilan berbasis peraturan APS yaitu UU No 30 tahun 1999 dengan permintaan masyarakat untuk mediasi dengan pelaksanaannya secara virtual.

Penulis telah mengkaji lebih dalam terhadap masalah tersebut dengan judul **Mediasi Di Luar Pengadilan Secara Virtual Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lima Tanah Intan Kabupaten Banjar).**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan dalam latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini akan dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual dalam penyelesaian sengketa rumah tangga?
2. Bagaimana peran mediator dalam mediasi di luar pengadilan secara virtual pada penyelesaian sengketa rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.
2. Untuk mengetahui apa saja peran mediator dalam mediasi di luar pengadilan secara virtual pada penyelesaian sengketa rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam untuk perkembangan penyelesaian sengketa terutama di bidang hukum keluarga Islam dan peran mediator dalam mediasi di luar pengadilan, untuk penyelesaian sengketa melalui virtual.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kasus yang diteliti dan penemuan baru untuk mediator ataupun praktisi hukum dalam mediasi, untuk melakukan mediasi secara virtual dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Ada banyak aspek dalam, “Mediasi Di Luar Pengadilan Secara Virtual Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lima Tanah Intan Kabupaten Banjar)”. Maka Penulis membatasi diri dengan hanya melakukan penelitian pada salah satu aspek saja, batasan yang diberikan. Penulis bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman guna menghindari kesalahpahaman pembaca dalam rencana penelitian ini, penulis memberikan batasan sebagai berikut.

1. Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat.¹⁵ Mediasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berselisih untuk menegosiasikan penyelesaian secara sukarela atas perbedaan-perbedaan mereka dengan bantuan “pihak ketiga” (mediator) yang pada umumnya tidak mempunyai pengaruh pada hasil akhirnya.¹⁶ Mediasi yang dimaksud oleh penulis adalah mediasi yang dilakukan di luar sistem pengadilan yang dilakukan oleh mediator non hakim perorangan yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai mediator.

2. Di Luar Pengadilan

Di luar pengadilan atau yang sering disebut juga dengan non litigasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sistem pengadilan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa.¹⁷ Di Indonesia, penyelesaian non litigasi terdiri dari dua bentuk utama, yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencakup negosiasi, mediasi dan konsiliasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

¹⁵I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Non Litigation Dispute Resolution in Settlement of Civil Disputes*, 10, no. 2 (2021).

¹⁶Nancy H. Rogers, Richard A. Salem, *A Student's Guide to Mediation and the Law* (t.t.).

¹⁷I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Non Litigation Dispute Resolution in Settlement of Civil Disputes*.

Alternatif Penyelesaian Sengketa¹⁸. Tujuan dari metode non litigasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang terkait dalam sengketa, dengan proses cepat serta biaya yang ringan tanpa melalui proses persidangan yang panjang.¹⁹ Luar pengadilan yang penulis maksud adalah proses mediasi yang dilakukan di luar sistem pengadilan.

3. Virtual

Virtual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga arti, yaitu: Secara nyata, Mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan, Hadir secara nyata dengan menggunakan alat komunikasi.²⁰ Virtual dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan mediasi melalui metode berbasis aplikasi telepon video dari *whatsapp*.

4. Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan.²¹ *John G. Merrills* menyatakan bahwa suatu persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu

¹⁸“UU No. 30 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 31 Desember 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

¹⁹Rengga Kusuma Putra dkk., *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi*, 7, no. 6 (2024).

²⁰“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 31 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Virtual>.”

²¹“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 31 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sengketa>. “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.”

pihak dan penolakan di pihak lainnya.²² Sengketa dalam penelitian ini adalah sengketa dalam rumah tangga seseorang, yaitu perbedaan pendapat dan perbantahan.

5. Penyelesaian

Penyelesaian sengketa rumah tangga dalam penelitian ini adalah serangkaian upaya nonlitigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator di luar pengadilan, baik secara langsung maupun melalui media virtual, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai atas konflik yang terjadi dalam hubungan suami istri.

6. Rumah Tangga

Rumah tangga dalam penelitian ini diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif, serta menjalankan kehidupan bersama sebagai suami istri dalam satu kesatuan keluarga.

Secara operasional, rumah tangga dalam penelitian ini dipahami dan dianalisis melalui Status perkawinan, yaitu perkawinan yang sah dan diakui oleh masyarakat serta negara. Relasi suami istri, yang mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi dan dinamika keluarga, termasuk pola komunikasi, pengambilan keputusan, dan

²² Dewa Gede Sudika Mangku, "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di dalam Tubuh ASEAN," *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 150, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.104>.

penyelesaian masalah internal keluarga. Dan Potensi konflik, yaitu kondisi atau situasi yang memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dapat membedakan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan sebagai berikut

1. Tesis yang ditulis oleh Soraya Parahdina dengan judul “(Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum)”. Penelitian tersebut membahas tentang permasalahan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terutama pada Pasal 24 Ayat (2), yang dinilai memiliki kekaburan aturan terkait waktu pelaksanaan mediasi. Kekaburan ini menimbulkan multitafsir di kalangan hakim, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm dan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. Hakim dalam pertimbangannya memahami bahwa mediasi wajib dilaksanakan hingga 30 hari, dan jika tidak, mediasi ulang harus diperintahkan. Selain itu, terdapat ketidaktegasan akibat hukum pada Pasal 3 Ayat (4) terkait kelalaian hakim dalam mengupayakan mediasi, sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rap. Lebih lanjut, terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan mediasi di luar pengadilan.

Tujuan penelitian tersebut adalah mengidentifikasi penyebab problematika norma dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk merumuskan reformulasi yang ideal serta menganalisis implikasi hukum dari formulasi yang ada.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 muncul akibat ketidakjelasan terminologi yang digunakan, sehingga membuka peluang multitafsir yang bertentangan dengan cita-cita yang terkandung dalam konsiderans PERMA. Selain itu, belum adanya aturan pelaksanaan terkait mediasi di luar pengadilan menyebabkan kekosongan hukum yang krusial. Ketidakjelasan aturan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, karena kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila aturan tidak bermakna ganda dan menggunakan istilah yang tegas.²³

Reformulasi norma mediasi dianggap sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat implementasi mediasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang kekaburan atau ketidakjelasan peraturan mengenai mediasi. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah tentang prosedur pelaksanaan mediasi. Penelitian tersebut membahas tentang mediasi di Pengadilan (litigasi), sedangkan penelitian ini membahas tentang mediasi di luar Pengadilan (non litigasi).

2. Skripsi yang ditulis oleh Syahzinda Mahdy Shalahuddin dengan judul “(Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi *Covid19* Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh *Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih*)”.²⁴ Skripsi tersebut

²³Soraya Parahdina, “Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

²⁴Syahzinda Mahdy Shalahuddin, “*Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh*”

menjelaskan bahwa Hukum Islam dikenal karena fleksibilitas dan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks mediasi online, hukum ini memberikan jawaban yang relevan melalui kaidah fiqh “dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih,” yang menegaskan pentingnya mencegah kerugian sebelum mengejar keuntungan.

Dengan demikian, mediasi online menjadi solusi yang sangat diperlukan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar. Ketika dibandingkan dengan mediasi offline, meskipun mediasi offline lebih sering digunakan dan dianggap lebih efektif, bukan berarti mediasi online tidak memiliki potensi. Faktanya, efektivitas mediasi online dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang tepat. Mediasi online memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam hal efisiensi biaya dan waktu. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Mediasi online juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal regulasi; di Indonesia, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur aspek-aspek penting seperti keamanan, lembaga penyelenggara, serta etika dan prosedur pelaksanaannya. Penelitian tersebut menyoroti efektivitas mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks hukum dan praktik di Indonesia.

Persamaan dengan penelitian Peneliti yaitu tentang pelaksanaan mediasi secara online/virtual. Yang menjadi pembeda adalah penelitian

Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih” (Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2021).

tersebut membahas tentang efektifitas Mediasi Online Ditengah Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 (Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih). Sedangkan penelitian ini tentang waktu dan tempat pelaksanaan mediasi secara non litigasi serta sudut pandang dari sumber hukum yang berbeda.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Izzah dengan judul “Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II)”.²⁵ Penelitian tersebut membahas tentang penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian selama masa pandemi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi virtual diterapkan serta efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mediasi virtual kurang efektif karena keterbatasan fasilitas, jaringan, dan sarana penunjang lainnya. Namun, dari perspektif maslahat, mediasi virtual tetap bermanfaat dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa perceraian tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, terutama dalam situasi pandemi. Penelitian ini mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SEMA No. 1 Tahun 2020 yang mengatur persidangan daring.

²⁵Nurul Izzah, “Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan mediasi secara online/virtual, sedangkan yang menjadi pembeda adalah tentang proses mediasi yang dilakukan secara non litigasi (di luar sistem pengadilan) serta sudut pandang sumber hukum yang berbeda.

4. Skripsi yang ditulis oleh Sofi Novriyanti dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Non litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam)”.²⁶ Penelitian tersebut mengkaji tentang proses pelaksanaan mediasi non litigasi oleh niniak mamak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga di Nagari Kamang Mudiak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan objek penelitian berupa proses mediasi non litigasi dan subjeknya adalah niniak mamak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dilakukan secara bertahap melalui musyawarah adat yang melibatkan mamak, niniak mamak kaum, hingga lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Proses ini sesuai dengan prinsip Hukum Islam yang menganjurkan perdamaian dan musyawarah. Faktor pendukung keberhasilan mediasi meliputi peran tokoh adat, budaya lokal, dan efisiensi biaya serta waktu, sedangkan faktor penghambatnya adalah kompleksitas masalah, pengulangan konflik, dan campur tangan pihak ketiga. Penelitian

²⁶Sofi Novriyanti, “Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

ini menekankan sinergi antara nilai-nilai adat Minangkabau dan Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang pelaksanaan mediasi secara non litigasi, sedangkan yang menjadi pembeda adalah tentang prosedur mediasi yang dilakukan secara virtual.

5. Skripsi yang ditulis oleh Adila dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Online Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”.²⁷ Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan mediasi online di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah di Tinjau dari Perma no 3 tahun 2022 dan bagaimana pelaksanaan mediasi online di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Gunung Sugih, pelaksanaan mediasi online mengacu pada Perma No 1 tahun 2016 Pasal 5, karena saat itu Perma No 3 Tahun 2022 belum diberlakukan. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi online di Pengadilan Agama, jika dinilai berdasarkan Perma No 3 Tahun 2022, telah sesuai dengan prosedurnya. Mediasi juga untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik ada dalam ajaran Islam dan diperbolehkan bahkan dianjurkan, termasuk dalam urusan konflik rumah tangga. Maka mediasi

²⁷Adila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Online Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

dalam kasus perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang pelaksanaan mediasi secara online/virtual, sedangkan yang menjadi pembeda adalah tentang proses mediasi yang dilakukan secara non litigasi (di luar sistem pengadilan) serta perkara yang ingin didamaikan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dari isi bagian penelitian agar mudah untuk dipahami terdiri dari

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka/penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berisi landasan teori yang memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian berisi penyajian data dan analisis

BAB V Penutup yang berisikan tentang simpulan dan saran-saran.